



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS TEKNIK**

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231  
Telepon : +6231 - 8280009 ext 500-510, Faksimil : +6231 – 8280796  
Laman : <http://ft.unesa.ac.id> email : [ft@unesa.ac.id](mailto:ft@unesa.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Nomor: B/ **58418** /UN38.5/HK.01.02/2023

**TENTANG**

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRUKTUR ORGANISASI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan arah dan tujuan pengembangan Fakultas dari PTNBLU menjadi PTNBH perlu dikaji, dirumuskan dan ditetapkan visi, misi tujuan, dan strategi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a di atas, dipandang perlu diterbitkan keputusan ini.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 ttg. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor

Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

14. Keputusan Rektor Unesa Nomor 243/UN38/HK/KP/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Dekan Fakultas Teknik Unesa periode 2023-2027

**Memperhatikan:** Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Unesa tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada tanggal 13 Juli 2023;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

**Kesatu :** Visi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berbunyi “Fakultas Yang Tangguh, Adaptif, Dan Inovatif Dalam Keilmuan Bidang Teknologi Dan Pendidikan Kejuruan Berorientasi Kewirausahaan”;

**Kedua :** Misi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berbunyi :

1. Menyelenggarakan kualitas pendidikan di bidang teknologi dan pendidikan kejuruan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif.
2. Mengembangkan penelitian di bidang teknologi dan pendidikan kejuruan menuju hilirisasi produk inovasi dan berorientasi kewirausahaan.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarkan inovasi di bidang teknologi dan pendidikan kejuruan berorientasi kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA dan Fakultas.
5. Meningkatkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan
6. Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam bidang teknologi dan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan rekognisi kegiatan tridharma.

**Ketiga :** Tujuan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berbunyi :

1. Menghasilkan lulusan di bidang teknologi dan pendidikan kejuruan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, profesional, dan memiliki keunggulan;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif, baik di bidang teknologi maupun pendidikan kejuruan yang unggul serta menjadi rujukan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Mewujudkan Fakultas Teknik Unesa sebagai pusat keilmuan, riset, teknologi, dan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur kebudayaan nasional;
5. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien dengan mewujudkan iklim akademik yang humanis, manajemen kelembagaan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan untuk menjamin kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

- Keempat : Sasaran Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berbunyi :
1. Meningkatkan akreditasi program studi berdasarkan standar nasional maupun internasional;
  2. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.
  3. Meningkatkan kualitas lulusan yang tersertifikasi.
  4. Meningkatkan kualitas Dosen.
  5. Inovasi kurikulum pendidikan berbasis *Outcome Based Education* (OBE)
  6. Inovasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM);
  7. Meningkatkan penjaminan mutu internal melalui gugus penjaminan mutu (GPM) dan unit penjaminan mutu (UPM);
  8. Pembukaan program studi (prodi) baru;
  9. Peningkatan kerjasama luar negeri.
  10. Meningkatnya tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Kelima : Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tercantum pada lampiran I keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 20 Juli 2023

Dekan,




Dr. Maspiyah, M.Kes.

NIP. 196404101990032013

Lampiran I Surat Keputusan Dekan FT Unesa  
Nomor : B/ **58418** /UN38.5/HK.01.02/2023  
Tanggal : 20 Juli 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**



Keterangan :

————— Garis Komando

----- Garis Koordinasi

Dekan,  
  
Dr. Maspiyah, M.Kes  
UNESA NIP. 196404101990032013  
